

## **Etika Profesionalisme Jurnalistik dalam Praktik: Studi pada Serikat Media Siber Indonesia Kepulauan Nias**

**Ignes Monica Laoli\*, Delipiter Lase, Eliagus Telaumbanua, Maria Magdalena Bate'e, Robin Markus Putra Waruwu**

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nias

e-mail: [nicaolivia775@gmail.com](mailto:nicaolivia775@gmail.com)

### **ARTICLE INFO**

Received: March 23, 2025

Revised: March 29, 2025

Accepted: March 29, 2025

Published: March 29, 2024

### **KEYWORDS**

cyber media, journalism training, journalistic ethics, local journalism, press freedom, professionalism, SMSI

### **ABSTRACT**

This study aims to analyze the practice of journalistic ethical professionalism implemented by the Indonesian Cyber Media Association (SMSI) in Nias within the context of digital media development. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving SMSI leaders and members. The findings reveal a strong normative commitment to core journalistic values such as accuracy, verification, and social responsibility. However, implementing these values is challenged by limited access to formal training, institutional pressure on press freedom, and low levels of digital literacy. SMSI Nias plays a strategic role in fostering local journalists through training, advocacy, and organizational capacity-building. This study highlights that strengthening journalistic ethics in the digital era requires synergy among professional associations, local governments, and educational institutions to foster a credible and accountable local media ecosystem.

©2025 Authors. Published by PT Delada Cahaya Masagro

This work is licensed under an [Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik etika profesionalisme jurnalistik yang diterapkan oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kepulauan Nias dalam konteks perkembangan media digital. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pengurus serta anggota SMSI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat komitmen normatif yang tinggi terhadap prinsip-prinsip etika jurnalistik seperti akurasi, verifikasi, dan tanggung jawab sosial. Namun, implementasi nilai-nilai tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk minimnya akses terhadap pelatihan formal, tekanan institusional terhadap kebebasan pers, serta rendahnya literasi digital masyarakat. SMSI Kepulauan Nias memainkan peran strategis dalam membina jurnalis lokal melalui pelatihan, advokasi, dan penguatan kelembagaan. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan etika jurnalistik di era digital membutuhkan sinergi antara organisasi profesi, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan ekosistem media lokal yang kredibel dan bertanggung jawab.

**Kata kunci:** etika jurnalistik, jurnalistik daerah, kebebasan pers, media siber, pelatihan jurnalistik, profesionalisme, SMSI

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola produksi, distribusi, dan konsumsi informasi di era digital. Salah satu dampak paling menonjol dari transformasi ini adalah munculnya media siber sebagai salah satu bentuk media massa yang kini mendominasi lanskap komunikasi publik. Media siber memungkinkan distribusi informasi secara cepat, masif, dan lintas geografis, menjadikannya sebagai salah satu pilar utama dalam sistem informasi modern (McQuail, 2010; McQuail & Deuze, 2020).

Di Indonesia, kehadiran media siber tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga mulai menjangkau wilayah-wilayah yang sebelumnya kurang terakses oleh media konvensional, termasuk kawasan Kepulauan Nias. Dalam konteks ini, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) berperan penting

sebagai organisasi profesi yang mengoordinasikan dan membina media siber agar senantiasa menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional dan beretika. SMSI didirikan untuk memperkuat ekosistem media digital yang bebas, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia.

Namun demikian, perkembangan teknologi informasi juga menimbulkan tantangan etis dalam praktik jurnalistik. Informasi yang tersebar di ruang digital sering kali belum melalui proses verifikasi yang memadai, sehingga rawan disinformasi dan hoaks (Wardle & Derakhshan, 2017). Di sisi lain, tekanan ekonomi dan persaingan antarmedia juga turut memengaruhi kualitas serta integritas pemberitaan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya etika profesionalisme jurnalistik sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas jurnalistik yang kredibel dan bertanggung jawab (Kovach & Rosenstiel, 2007).

Etika jurnalistik pada dasarnya merujuk pada seperangkat prinsip moral dan standar perilaku profesional yang wajib dipegang oleh setiap praktisi media, mencakup nilai-nilai seperti akurasi, independensi, keadilan, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Di Indonesia, pedoman ini secara normatif dirumuskan dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang ditetapkan oleh Dewan Pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. KEJ menjadi instrumen utama dalam menjamin agar praktik jurnalistik tidak hanya memenuhi standar profesional, tetapi juga tunduk pada norma etik yang diakui secara nasional (Nugroho & Samsuri, 2013).

Dalam praktiknya, implementasi etika jurnalistik di daerah sering kali menghadapi kendala struktural maupun kultural. Berdasarkan observasi awal di wilayah Kepulauan Nias, ditemukan bahwa sebagian besar anggota SMSI belum mendapatkan pelatihan jurnalistik secara komprehensif, sehingga pemahaman terhadap prinsip-prinsip etika dan profesionalisme masih terbatas. Selain itu, keterbatasan dana operasional turut menjadi hambatan dalam pelaksanaan program-program peningkatan kapasitas yang sistematis dan berkelanjutan.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana prinsip etika profesionalisme jurnalistik diterapkan oleh anggota SMSI di Kepulauan Nias. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi celah tersebut dengan melakukan analisis terhadap praktik-praktik etika jurnalistik dalam lingkup organisasi SMSI, sekaligus mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam upaya penguatan profesionalisme media siber di daerah.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dalam ranah praktis untuk mendorong peningkatan mutu jurnalistik di daerah, tetapi juga berkontribusi secara teoretis terhadap pengembangan literatur mengenai etika media di era digital.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Etika Jurnalistik**

Etika jurnalistik merupakan bagian integral dari etika profesi yang mengatur perilaku moral jurnalis dalam menjalankan tugasnya sebagai penyampai informasi kepada publik. Prinsip-prinsip dasar etika ini mencakup kejujuran, objektivitas, akurasi, keseimbangan, independensi, serta tanggung jawab sosial (Bertrand, 2003). Etika ini tidak hanya mengatur aspek teknis peliputan, tetapi juga mencerminkan komitmen moral terhadap pelayanan publik, sebagaimana dinyatakan oleh Day (2006), bahwa etika media adalah kerangka moral untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan jurnalistik dalam kepentingan masyarakat luas.

Di Indonesia, rumusan etika jurnalistik dituangkan secara resmi dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang ditetapkan oleh Dewan Pers berdasarkan amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. KEJ terdiri atas sebelas pasal yang mencakup larangan penyebaran berita bohong dan fitnah, serta penekanan pada akurasi, verifikasi, dan independensi (Nugroho & Samsuri, 2013). Sudiby (2004) menegaskan bahwa penerapan KEJ merupakan syarat mutlak untuk menjaga kredibilitas pers dan menghindari praktik penyebaran informasi yang merugikan masyarakat.

Secara filosofis, etika jurnalistik juga memiliki dasar dalam teori deontologi yang dikembangkan oleh Immanuel Kant. Menurut Plaisance (2014), jurnalis harus menjunjung tinggi kewajiban moral universal, termasuk berkata benar tanpa mempertimbangkan konsekuensi praktis, demi menjaga kepercayaan publik. Tantangan penerapan etika jurnalistik semakin kompleks di era digital, ketika tekanan terhadap kecepatan publikasi dan viralitas konten sering kali mengorbankan akurasi dan tanggung jawab etis (Sudiby, 2004).

## Profesionalisme Jurnalis

Profesionalisme jurnalis merujuk pada gabungan antara kompetensi teknis, komitmen terhadap kebenaran, dan integritas moral dalam menjalankan profesinya. Kovach & Rosenstiel (2007) menyatakan bahwa jurnalis profesional adalah mereka yang memiliki loyalitas kepada publik, menjalankan metode verifikasi yang ketat, serta bertindak independen dari pengaruh politik dan ekonomi. Dalam kerangka sosiologis, Wilensky (1964) menambahkan bahwa suatu profesi dikatakan mapan bila memiliki pelatihan formal, kode etik, asosiasi profesi, dan kontrol terhadap praktik-praktik anggotanya.

Dalam konteks Indonesia, tantangan profesionalisme jurnalis semakin nyata, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya. Jurnalis lokal kerap menghadapi kendala berupa minimnya pelatihan, lemahnya pengawasan etik (Dijkstra et al., 2024; Meltzer, 2015), serta rendahnya kesejahteraan (Connolly, 2023; Gollmitzer, 2019), yang semuanya berdampak pada mutu peliputan dan ketidakpatuhan terhadap standar profesional (El-Jardali et al., 2015; O'Keeffe et al., 2021). Oleh karena itu, penting untuk memperkuat profesionalisme jurnalis melalui pendidikan berkelanjutan dan penguatan peran organisasi profesi di tingkat lokal.

## Media Siber dan Jurnalisme Digital

Kemunculan media siber sebagai hasil konvergensi teknologi informasi telah mengubah secara drastis lanskap industri media. Media daring memungkinkan produksi dan distribusi konten secara instan, bersifat interaktif, dan menempatkan audiens tidak hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai produsen informasi (Flew, 2014; McQuail, 2010). Fenomena ini melahirkan apa yang disebut prosumer, yakni partisipasi publik dalam produksi konten, termasuk melalui jurnalisme warga.

Namun, perkembangan media digital juga membawa tantangan serius terhadap praktik etika dan profesionalisme. Tekanan terhadap kecepatan dan daya saing berbasis klik (*click-based competition*) membuat banyak media daring mengabaikan prinsip verifikasi, akurasi, dan independensi editorial. Dalam konteks Indonesia, Andreas et al. (2021) dan Pamungkas & Pramesti (2021) menyoroti bahwa banyak media daring lokal belum memiliki struktur redaksional yang mapan serta sistem verifikasi yang kuat, sehingga rentan terhadap penyebaran informasi yang bias, tidak akurat, bahkan hoaks.

## Jurnalisme Warga dan Tantangan Etika

Peran publik dalam ekosistem informasi semakin meningkat melalui jurnalisme warga (*citizen journalism*), di mana masyarakat turut aktif dalam mengumpulkan, menyebarkan, dan menafsirkan informasi. Nehe (2023) dan Santoso (2019) menyebutkan bahwa jurnalisme warga membuka ruang demokratisasi informasi dan partisipasi publik, namun pada saat yang sama menimbulkan tantangan terhadap akurasi dan etika (Abdullah & Sirait, 2022; Putra, 2023). Pelaku jurnalisme warga seringkali tidak memiliki pelatihan formal dalam jurnalistik, sehingga kurang memahami batasan antara opini pribadi dan pelaporan berbasis fakta (Rusdi & Christania, 2022; Shanaz & Irwansyah, 2021). Lebih lanjut, bahwa di wilayah seperti Kepulauan Nias, di mana media arus utama belum berkembang optimal, jurnalisme warga sering kali mengisi kekosongan informasi. Akan tetapi, tanpa adanya pendampingan dan literasi media yang memadai, jurnalisme warga juga dapat menjadi saluran penyebaran hoaks dan memicu disinformasi di masyarakat.

## Peran Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)

Sebagai organisasi profesi yang menghimpun media siber di Indonesia, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) memiliki peran strategis dalam menjaga etika dan profesionalisme anggotanya. SMSI berfungsi sebagai lembaga advokasi, pelatihan, serta sertifikasi media, guna membentuk ekosistem media siber yang kredibel dan bertanggung jawab. Dalam kerangka teori organisasi profesi, sebagaimana dijelaskan oleh Parsons (1991), asosiasi profesi berfungsi menjaga otonomi, menegakkan kode etik, serta menjadi penjaga legitimasi sosial atas profesi yang diwakilinya.

Namun, implementasi peran SMSI di daerah seperti Kepulauan Nias masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural. Keterbatasan dana, sumber daya manusia, dan akses terhadap pelatihan menyebabkan kesenjangan antara idealisme etika jurnalistik dan praktik lapangan. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar anggota SMSI di wilayah tersebut belum pernah mengikuti

pelatihan jurnalistik formal, sehingga rentan terhadap pelanggaran etika meskipun ada komitmen institusional.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dipilih untuk mengkaji secara mendalam fenomena sosial dan perilaku, khususnya terkait etika profesionalisme jurnalistik di lingkungan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kepulauan Nias. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami makna, nilai, dan pola tindakan berdasarkan perspektif partisipan (Denzin & Lincoln, 2018). Sebagaimana dijelaskan oleh Lase et al. (2022); Moleong (2017), penelitian kualitatif bersifat alamiah dan menekankan pada interpretasi terhadap realitas sosial guna mengungkap bagaimana nilai-nilai etika jurnalistik dijalankan serta tantangan yang dihadapi dalam konteks lokal.

Penelitian dilaksanakan di wilayah Kepulauan Nias, dengan fokus pada organisasi SMSI setempat yang menjadi representasi media siber daerah yang berkembang, namun masih menghadapi kendala dalam aspek pelatihan dan profesionalisme. Penelitian berlangsung selama tiga bulan dan mencakup proses observasi, pengumpulan data, serta analisis dan pelaporan.

Informan dipilih secara purposif, dengan mempertimbangkan pengalaman dan relevansi mereka terhadap isu yang diteliti (Patton, 2015). Mereka terdiri dari pengurus SMSI, pemilik atau redaktur media siber lokal, jurnalis anggota SMSI, serta tokoh masyarakat atau akademisi yang memahami isu media dan etika jurnalistik. Jumlah informan disesuaikan hingga mencapai titik kejenuhan data.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam secara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman dan pandangan informan, observasi partisipatif terhadap aktivitas jurnalistik dan kelembagaan SMSI, serta studi dokumentasi atas dokumen internal, arsip pemberitaan, dan pedoman organisasi (Bernard, 2017; Brinkmann & Kvale, 2015). Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengacu pada model Miles et al. (2014), yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Validitas data ditingkatkan melalui triangulasi sumber dan metode, sesuai dengan prinsip-prinsip *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Denzin & Lincoln, 2018).

## HASIL DAN DISKUSI

Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana etika profesionalisme jurnalistik dipahami dan dijalankan oleh para anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kepulauan Nias. Dalam pendekatan kualitatif deskriptif ini, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil dianalisis secara tematik dan disusun dalam beberapa subtema berikut.

### Komitmen Etika Jurnalistik dalam Organisasi SMSI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMSI Kepulauan Nias memandang etika sebagai fondasi utama praktik jurnalistik. Nilai-nilai seperti kejujuran, verifikasi, tanggung jawab sosial, serta penghormatan terhadap hak jawab menjadi bagian dari pedoman organisasi. Ketua SMSI Kepulauan Nias [ST], menyatakan:

*“Kami menerapkan komitmen untuk memastikan bahwa media siber yang menjadi anggota SMSI beroperasi secara profesional, mematuhi kode etik jurnalistik serta mematuhi fungsi dan tanggung jawab sosialnya.”*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa SMSI memiliki kesadaran normatif yang kuat, meskipun masih menghadapi tantangan dalam implementasi teknis di lapangan. Etika jurnalistik tidak hanya dipahami sebagai aturan, tetapi juga sebagai nilai yang membentuk integritas organisasi.

### Hambatan dalam Penerapan Profesionalisme

Meskipun kesadaran etik cukup tinggi, realitas menunjukkan adanya berbagai kendala dalam penerapannya, terutama terkait dengan akses terhadap pelatihan dan literasi media. Sekretaris Media Siber Kepulauan Nias [KZ] menuturkan:

*“Kurangnya akses ke pelatihan jurnalistik yang berkualitas menghambat penerapan standar etika dan profesionalisme. Banyak jurnalis yang belum mendapatkan pelatihan memadai tentang kode etik.”*

Temuan ini memperlihatkan kesenjangan antara idealisme dan kapasitas. Banyak jurnalis lokal menjalankan tugas dengan sumber daya terbatas dan tanpa pendampingan yang memadai, sehingga potensi pelanggaran etika tidak sepenuhnya disebabkan oleh niat buruk, melainkan oleh minimnya dukungan sistemik.

### Mekanisme Kelembagaan dalam Menjaga Standar

SMSI Kepulauan Nias telah membentuk sejumlah mekanisme kelembagaan untuk menjaga integritas anggotanya. Ini mencakup pembinaan, pedoman internal, serta tanggung jawab redaksional yang ketat. ST menjelaskan:

*“Redaksi bertanggung jawab penuh atas semua isi berita yang disajikan kepada pembaca, memastikan kebenaran dan kredibilitas informasi sebelum dipublikasikan.”*

Selain itu, pembinaan terhadap jurnalis muda dilakukan melalui program penyuluhan dan pelatihan berkala. Upaya ini penting dalam memastikan bahwa nilai-nilai profesionalisme tidak hanya dijadikan slogan, tetapi dibentuk melalui proses pembelajaran berkelanjutan.

### Tantangan Etika di Era Media Digital

Hasil wawancara menunjukkan bahwa era digital membawa tantangan besar terhadap praktik jurnalistik, terutama dalam hal kecepatan penyebaran informasi dan tekanan untuk viralitas konten.

Jurnalis anggota SMSI [IZ] Zega mengungkapkan:

*“Media sosial lebih mengutamakan kecepatan daripada akurasi. Di Kepulauan Nias, dengan literasi digital yang belum merata, dampaknya bisa lebih besar.”*

Informasi yang belum diverifikasi berisiko menyebar luas dan merusak kepercayaan publik. Di sisi lain, tekanan dari institusi politik juga masih terjadi. Pengurus SMSI Kepulauan Nias [KZ] mencontohkan pelanggaran peliputan oleh KPU Gunungsitoli, yang menurutnya:

*“Bertentangan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.”*

Kondisi ini menunjukkan pentingnya keberadaan organisasi profesi seperti SMSI dalam melakukan advokasi terhadap kebebasan pers, sekaligus sebagai pelindung profesionalisme wartawan daerah.

### Strategi Peningkatan Kapasitas Jurnalis Lokal

Dalam menghadapi tantangan tersebut, SMSI berusaha memperkuat kapasitas anggotanya melalui kolaborasi lintas lembaga. Tokoh masyarakat yang sekaligus Pengurus SMSI Kepulauan Nias [RG] menegaskan:

*“Kami menyelenggarakan pelatihan tentang penulisan akurat, pemeriksaan fakta, dan independensi laporan... bekerja sama dengan AJI dan Dewan Pers untuk mendukung peningkatan profesionalisme di daerah.”*

Langkah ini merupakan bentuk respons terhadap keterbatasan struktural dan sekaligus upaya untuk membangun ekosistem jurnalistik yang sehat di daerah. Fokus pada pengembangan kompetensi individu dan kelembagaan menjadi strategi utama untuk menjaga etika dan integritas media lokal.

### Harapan terhadap Masa Depan Jurnalistik Beretika

Para informan menyampaikan harapan besar terhadap penguatan nilai-nilai etik dalam dunia jurnalistik, terutama untuk menghadapi dinamika komunikasi digital. SMSI Kepulauan Nias dipandang memiliki posisi strategis untuk mendorong perubahan, baik melalui regulasi internal, pelatihan, maupun advokasi.

*“Kami berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas media siber di Indonesia, termasuk di Kepulauan Nias.” (ST)*

Komitmen ini mencerminkan kesadaran kolektif bahwa keberlanjutan media tidak hanya bergantung pada teknologi atau pasar, melainkan pada kepercayaan publik yang dibangun melalui etika dan profesionalisme yang konsisten.

## Diskusi/Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana etika profesionalisme jurnalistik dijalankan dalam praktik oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kepulauan Nias. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesadaran normatif yang cukup kuat di kalangan anggota SMSI terkait pentingnya nilai-nilai etika jurnalistik, namun implementasinya masih dihadapkan pada tantangan struktural dan kultural. Pembahasan ini mengaitkan hasil temuan dengan teori-teori jurnalistik, prinsip etika profesi, dan konteks sistem pers Indonesia.

### Etika Jurnalistik sebagai Pilar Kepercayaan Publik

Salah satu temuan kunci adalah komitmen SMSI Kepulauan Nias terhadap prinsip-prinsip dasar etika jurnalistik seperti akurasi, independensi, objektivitas, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip ini selaras dengan rumusan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers (2013) yang menekankan keharusan bagi jurnalis untuk “menghasilkan berita yang faktual, akurat, tidak menyesatkan, dan berimbang.”

Pemahaman etika sebagai “nilai dasar” dalam praktik jurnalistik juga sejalan dengan pemikiran Kovach & Rosenstiel (2007) yang menyebut bahwa “*the essence of journalism is a discipline of verification*” (esensi dari jurnalisme adalah disiplin dalam melakukan verifikasi). Dalam hal ini, SMSI telah menginternalisasi gagasan bahwa kepercayaan publik terhadap media siber hanya dapat dibangun jika proses produksi berita dilakukan secara etis dan bertanggung jawab.

Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Bertrand (2003), pengakuan terhadap nilai-nilai etik tidak cukup tanpa dukungan sistem pelatihan, pengawasan, dan budaya organisasi yang mendukung. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan pelatihan dan pendidikan etika jurnalistik masih menjadi hambatan serius, yang berdampak pada ketimpangan antara kesadaran dan praktik di lapangan.

### Profesionalisme dan Tantangan Struktural Jurnalis Daerah

Konsep profesionalisme dalam jurnalisme, sebagaimana dikemukakan oleh Wilensky (1964), tidak hanya terkait dengan kompetensi teknis, tetapi juga mencakup kejelasan peran, sertifikasi, dan pengakuan sosial atas kerja jurnalistik. Dalam konteks Kepulauan Nias, sebagian besar anggota SMSI belum sepenuhnya memperoleh pelatihan formal atau akses terhadap pembaruan kompetensi yang berkelanjutan. Ini menyebabkan implementasi profesionalisme sering kali berjalan dalam ruang yang “improvisasional”.

Kenyataan ini didukung oleh Dijkstra et al. (2024) dan Meltzer (2015), dalam penelitiannya tentang jurnalis lokal di era digital, yang menyatakan bahwa “rendahnya akses terhadap pelatihan jurnalistik di daerah memperbesar potensi terjadinya praktik jurnalistik yang tidak sesuai dengan kode etik, terutama pada media siber dengan tekanan konten cepat saji.”

Dalam kondisi seperti ini, SMSI justru memainkan peran kritis sebagai “*mediating institution*” yang menjembatani idealisme profesional dengan realitas lapangan. Upaya seperti pendampingan, penyuluhan internal, dan advokasi atas kebebasan pers menjadi bentuk nyata fungsi penguatan profesionalisme berbasis komunitas.

### Ekosistem Media Digital dan Dinamika Etika Baru

Era media digital menciptakan lanskap baru dalam praktik jurnalistik, ditandai dengan kecepatan informasi, interaktivitas, serta banjir konten dari jurnalisme warga dan media sosial. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa SMSI Kepulauan Nias menyadari betul dampak teknologi terhadap disrupti nilai etika, terutama dalam hal verifikasi, clickbait, dan penyebaran hoaks.

Hal ini sejalan dengan temuan Wardle & Derakhshan (2017) bahwa era disinformasi global memaksa media profesional untuk memperkuat praktik verifikasi sebagai bentuk perlindungan integritas. Dalam konteks daerah seperti Nias yang memiliki keterbatasan literasi digital dan infrastruktur informasi, praktik etis menjadi lebih krusial karena masyarakat sangat bergantung pada media lokal sebagai sumber utama informasi.

Lebih dari itu, SMSI juga menghadapi tantangan eksternal berupa tekanan institusional terhadap kerja jurnalistik. Insiden pelarangan peliputan oleh KPU Gunungsitoli sebagaimana dicatat dalam wawancara, menjadi bukti bahwa kebebasan pers di tingkat lokal masih belum sepenuhnya terlindungi. Dalam hal ini, teori public sphere Habermas (1991) menjadi relevan, di mana ruang publik yang sehat mensyaratkan kebebasan pers sebagai pengontrol kekuasaan dan wadah ekspresi warga.

## Strategi Penguatan Etika melalui Pelatihan dan Kolaborasi

Salah satu strategi yang telah dilakukan oleh SMSI Kepulauan Nias untuk mengatasi tantangan tersebut adalah penyelenggaraan pelatihan jurnalistik tematik yang berfokus pada penulisan yang etis, pemeriksaan fakta, serta pelaporan yang berimbang. Langkah ini merepresentasikan apa yang disebut Shoemaker (2013) sebagai “level organisasi dalam struktur pengaruh berita” – bahwa institusi media memiliki otoritas untuk membentuk perilaku profesional melalui norma-norma internal.

Selain itu, kemitraan dengan lembaga nasional seperti AJI dan Dewan Pers mencerminkan upaya desentralisasi standar etika nasional ke dalam konteks lokal. Ini penting mengingat konteks sosial, budaya, dan politik di daerah memiliki kekhasan tersendiri yang tidak selalu sama dengan pusat.

Dalam konteks ini, SMSI dapat dipandang sebagai “agen etik lokal” yang memainkan dua peran sekaligus: melindungi kepentingan anggotanya dan menjaga standar etik secara kolektif. Ini sekaligus menjadi jawaban atas kritik terhadap lemahnya internal control media daerah sebagaimana dikemukakan oleh Andreas et al. (2021) dan Pamungkas & Pramesti (2021) dalam kajiannya tentang media lokal dan etika.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan etika profesionalisme jurnalistik dalam tubuh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kepulauan Nias telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai dasar jurnalistik seperti akurasi, verifikasi, independensi, dan tanggung jawab sosial. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan internal, kegiatan pembinaan, serta penyusunan pedoman pemberitaan yang berlandaskan pada Kode Etik Jurnalistik.

Namun demikian, realitas pelaksanaan etika jurnalistik masih menghadapi tantangan struktural, antara lain: keterbatasan akses terhadap pelatihan dan pendidikan jurnalistik, kurangnya sumber daya pendukung, serta tekanan eksternal terhadap kebebasan pers. Di sisi lain, dinamika media digital juga menuntut jurnalis untuk terus beradaptasi dalam menjaga integritas di tengah derasnya arus informasi, algoritma viralitas, dan disinformasi.

Dalam konteks lokal seperti Kepulauan Nias, SMSI memainkan peran strategis sebagai organisasi profesi yang tidak hanya membina anggotanya secara teknis, tetapi juga menjadi pelindung etik dan advokat kebebasan pers. Fungsi ini menjadikan SMSI sebagai agen penting dalam membentuk ekosistem media yang sehat dan terpercaya di daerah.

## Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan dan analisis, terdapat sejumlah implikasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti oleh berbagai pemangku kepentingan. Bagi organisasi profesi seperti Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan asosiasi pers lainnya, perlu dirancang kebijakan sertifikasi berbasis etika, di mana anggota dapat mengikuti skema pelatihan berkala yang dikaitkan dengan rekam jejak kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik. Selain itu, penting untuk menerapkan sistem evaluasi etika internal yang mencakup pemantauan pemberitaan serta penyediaan mekanisme pengaduan publik yang terintegrasi dan transparan.

Di tingkat pemerintah daerah, dukungan anggaran sangat diperlukan untuk memperkuat program literasi media dan pelatihan jurnalistik yang berfokus pada integritas dan tanggung jawab sosial. Pemerintah juga perlu menyusun regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang memberikan perlindungan hukum bagi jurnalis daerah terhadap tekanan institusional maupun politis.

Adapun bagi Dewan Pers dan lembaga nasional lainnya, diperlukan penguatan intervensi etika di wilayah-wilayah pinggiran, termasuk daerah kepulauan dan kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Pendampingan etika harus menjangkau media lokal secara lebih aktif dan menyeluruh. Selain itu, perlu dilakukan audit etik secara berkala terhadap media siber secara kolaboratif dengan SMSI guna memastikan bahwa media yang terdaftar benar-benar mematuhi standar profesional dan etis yang telah ditetapkan.

Sementara itu, lembaga pendidikan tinggi dan kalangan akademisi juga memegang peran penting. Pengembangan kurikulum jurnalistik yang kontekstual, dengan memasukkan isu-isu etika lokal dan tantangan digitalisasi khas daerah, sangat diperlukan. Kolaborasi dalam bentuk riset etnografis

dan penelitian kualitatif terkait etika media lokal juga perlu terus didorong sebagai dasar formulasi kebijakan media yang lebih relevan dan adil bagi pengembangan jurnalisme berbasis komunitas.

## REFERENSI

- Abdullah, A., & Sirait, R. A. (2022). Video warga pada program berita di televisi Indonesia. *ProTVF*, 6(2), 239. <https://doi.org/10.24198/ptvf.v6i2.39023>
- Andreas, C., Priandi, S., Simamora, A. N. M. B., & Mardianto, M. F. F. (2021). Analisis Hubungan Media Sosial dan Media Massa dalam Penyebaran Berita Hoaks berdasarkan Structural Equation Modeling-Partial Least Square. *MUST: Journal of Mathematics Education, Science and Technology*, 6(1), 81. <https://doi.org/10.30651/must.v6i1.8816>
- Bernard, H. R. (2017). *Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches* (6th ed.). Rowman & Littlefield.
- Bertrand, C.-J. (Ed.). (2003). *An Arsenal for Democracy: Media Accountability Systems (Communication Alternatives)*. Hampton Pr.
- Brinkmann, S., & Kvale, S. (2015). *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing* (3rd ed.). SAGE Publications Ltd.
- Connolly, E. (2023). The Impact of Changing Work Practices in Journalism in Ireland. *Journalism and Media*, 5(1), 14–30. <https://doi.org/10.3390/journalmedia5010002>
- Day, L. A. (2006). *Ethics in Media Communications Cases and Controversies* (5th ed.). Thomson Wadsworth.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The Sage handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications Ltd.
- Dijkstra, A. M., de Jong, A., & Boscolo, M. (2024). Quality of science journalism in the age of Artificial Intelligence explored with a mixed methodology. *PLOS ONE*, 19(6), e0303367. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0303367>
- El-Jardali, F., Bou Karroum, L., Bawab, L., Kdouh, O., El-Sayed, F., Rachidi, H., & Makki, M. (2015). Health Reporting in Print Media in Lebanon: Evidence, Quality and Role in Informing Policymaking. *PLOS ONE*, 10(8), e0136435. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0136435>
- Flew, T. (2014). *New Media* (4th ed.). Oxford University Press.
- Gollmitzer, M. (2019). Employment Conditions in Journalism. In *Oxford Research Encyclopedia of Communication*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013.805>
- Habermas, J. (1991). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. MIT Press.
- Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2007). *The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect*. Three Rivers Press.
- Lase, D., Zega, T. G. C., Daeli, D. O., & Zaluchu, S. E. (2022). Parents' Perceptions of Distance Learning during Covid-19 in Rural Indonesia. *Journal of Education and Learning (EduLearn)*, 16(1), 103–113. <https://doi.org/10.11591/edulearn.v16i1.20122>
- McQuail, D. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory* (6th ed.). SAGE Publications Ltd.
- McQuail, D., & Deuze, M. (2020). *McQuail's Media & Mass Communication Theory* (7th ed.). SAGE Publications Ltd.
- Meltzer, K. (2015). Journalistic Concern about Uncivil Political Talk in Digital News Media. *The International Journal of Press/Politics*, 20(1), 85–107. <https://doi.org/10.1177/1940161214558748>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nehe, R. K. linia. (2023). GERAKAN JURNALISME WARGA PROJECT MULTATULI. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique*, 6(1), 122–135. <https://doi.org/10.62144/jikq.v6i1.266>
- Nugroho, B., & Samsuri (Eds.). (2013). *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*. Dewan Pers.
- O'Keeffe, M., Nickel, B., Dakin, T., Maher, C. G., Albarqouni, L., McCaffery, K., Barratt, A., & Moynihan, R. (2021). Journalists' views on media coverage of medical tests and overdiagnosis: a qualitative study. *BMJ Open*, 11(6), e043991. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-043991>

- Pamungkas, A. T., & Pramesti, O. L. (2021). Local Media Editorial Policy in Yogyakarta in News of Covid-19 (Case Study Editorial Policy in Harian Jogja and Tribun Jogja in News Of Covid-19). *JURNAL PENELITIAN KOMUNIKASI DAN OPINI PUBLIK*, 25(1). <https://doi.org/10.33299/jpkop.25.1.3794>
- Parsons, T. (1991). *The Social System*. Psychology Press.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Plaisance, P. L. (2014). Transparency. In *Media Ethics: Key Principles for Responsible Practice* (pp. 71–96). SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781544308517.n6>
- Putra, E. (2023). Jurnalisme Digital dan Semangat Anti Hoax: Membentengi Dunia Informasi. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 15975–15985. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.13770>
- Rusdi, F., & Christania, V. R. G. (2022). Kualitas Jurnalistik dan Minat pada Konten Jurnalisme Warga. *Koneksi*, 6(2), 349–354. <https://doi.org/10.24912/kn.v6i2.15700>
- Santoso, E. (2019). Peran jurnalisme warga dalam pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 7(2), 224. <https://doi.org/10.24198/jkk.v7i2.19601>
- Shanaz, N. V., & Irwansyah, I. (2021). Pemanfaatan Media Sosial Instagram Dalam Aktivitas Jurnalisme Warga Dan Implikasinya Terhadap Media Konvensional. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(2), 373–379. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i2.257>
- Shoemaker, P. J. (2013). *Mediating the Message in the 21st Century*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203930434>
- Sudibyo, A. (2004). *Ekonomi Politik Media Penyiaran*. Institut Studi Arus Informasi.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information Disorder Toward: an interdisciplinary framework for research and policymaking*.
- Wilensky, H. L. (1964). The Professionalization of Everyone? *American Journal of Sociology*, 70(2), 137–158. <https://doi.org/10.1086/223790>